



**ANALISIS YURIDIS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2013 - 2033 :
STUDI REVISI PERATURAN DAERAH**

Oleh:

Robinson Situmorang ¹⁾

Jaminuddin Marbun ²⁾

Syawal Amry Siregar ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan. ^{1,2,3)}

E-mail:

robinsonsitumorang17@gmail.com ¹⁾

aminuddinmarbun@yahoo.co.id ²⁾

syawalsiregar59@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

Research with the title Juridical Analysis of The Establishment of Regional Regulation Number 12 Year 2013 on Spatial Plan of Asahan Regency Year 2013 -2033: Revised Study of Regional Regulations. The focus of the research that is the problem is how the legal analysis of the establishment of Asahan District Regulation Number 12 Year 2013 on The Spatial Plan of Asahan Regency Year 2013 - 2033, how the implementation of the review, and efforts of the Asahan Regency Government. Conclusion Research 1. aspects of substance and aspects of the structure of the law have been in accordance with the technical content material of the Asahan District Spatial Plan With: a. Law No. 26/2007 on Spatial Arrangement, b. National Spatial Plan and Detailed Plan, c. Provincial Spatial Plan but formal aspect is not yet perfect due to the availability of Academic Text, 2. based on the Review of The Spatial Plan of Asahan District, it is necessary to revise because the assessment results that have been done are less than the value of the provision stipulated which is 77.85 (< 85), and the revised recommendation is a change in the legislation because it has a total change rate of < 20 % that is 13.96 %, and 3. efforts of revised government by the Asahan District Government have not been equipped with academic texts, and Strategic Environmental Studies.

Keywords: *Planning, Spatial, Revision.*

ABSTRAK

Penelitian dengan judul Analisis Yuridis Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asahan Tahun 2013 – 2033: Studi Revisi Peraturan Daerah. Fokus penelitian yang menjadi permasalahan adalah bagaimana analisis hukum pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asahan Tahun 2013 – 2033 (Perda RTRW Asahan), bagaimana pelaksanaan peninjauan kembali, dan upaya pemerintah kabupaten Asahan. Kesimpulan penelitian 1. Aspek substansi dan aspek struktur kaidah hukum telah sesuai materi muatan teknis Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Asahan dengan: a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (UUPR), b. RTRW Nasional Beserta Rencana Rincinya, c. RTRW Provinsi, tetapi aspek formal belum sempurna karena tidak tersedianya Naskah Akademik, 2. Berdasarkan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Asahan, perlu Revisi karena hasil penilaian yang telah dilakukan kurang dari nilai yang menjadi ketentuan yaitu 77,85 (< 85), dan rekomendasi revisi yaitu perubahan peraturan perundang-undangan dikarenakan memiliki total nilai tingkat perubahan < 20 % yaitu 13,96 %, dan 3. Upaya-upaya Revisi Peraturan Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Asahan belum dilengkapi Naskah Akademik dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Kata Kunci : Rencana, Tata Ruang, Revisi

PENDAHULUAN

Nusantara Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai negara merdeka dan negara hukum pada tanggal 17 Agustus 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD) yang menunjukkan bahwa UUD menjadi dasar dalam segala penyelenggaraan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mengarahkan pembangunan hukum nasionalnya untuk mencapai keadilan sosial, dan jaminan supremasi hukum bagi setiap warga negara, sesuai tujuan negara dalam pembukaan UUD alinea keempat menaungi seluruh bangsa dan wilayah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara hukum yang mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya dilakukan melalui aktivitas fungsi-fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan nasional yang dicita-citakan. Dampak tersebut adalah pelaksanaan otoritas administrasi publik dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan nasional yang membawa konsekuensi terlibatnya aparatur penyelenggara administrasi publik ke dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat. (Ridwan, Juniarto dan Sodik 2016)

Pembentukan UUPR adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial, sebagai kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya dalam pemanfaatannya. Hermit menyatakan bahwa UUPR membawa harapan-harapan baru masa depan "wadah" kehidupan yang lebih baik di negeri ini, dan mengatur hubungan fungsional seluruh pemangku kepentingan pemanfaatan ruang. (Hermit 2008)

RTRW merupakan aktivitas penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) aktivitas berkaitan, yaitu: mendesain, menggunakan, dan pengawasan penggunaan ruang, dengan pembentukan hukum rencana tata ruang yang secara hierarki terdiri dari RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota. (Jazuli et al. 2017). RTRW berlaku pada masa tertentu dan ideal merupakan suatu upaya yang mencoba yang merumuskan usaha pemanfaatan ruang secara optimal dan penataan ruang yang berdaya guna bagi kegiatan usaha manusia di wilayahnya berupa pembangunan sektoral, daerah, swasta/ masyarakat. (Yunus Wahid AM 2016)

Memenuhi Pasal 20 ayat (6) UUPR telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, memenuhi Pasal 23 ayat (6) UUPR telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 - 2037, dan memenuhi Pasal 26 ayat (7) UUPR ditetapkan Perda RTRW Asahan. Kepentingan utama pembangunan sektoral karena target kinerja tertentu di tiap sektor, rencana yang tidak komprehensif tanpa KLHS, tidak padu serasinya antara RTRW kota/kab, RTRW provinsi, dan RTRW Nasional, rendahnya kepedulian masyarakat dalam penataan ruang... (Jazuli et al. 2017), diusahakan untuk dihindari dengan peninjauan kembali berdasarkan pasal 16 UUPR beserta peraturan pelaksanaannya.

Menurut Hasni, permasalahan RTRW dan lingkungan berkaitan perbedaan batas wilayah administratif dan batas secara ekosisten karena ketidakmampuan pengelolaan akibat tidak ada kewenangan, ego kewilayahan, ancaman degradasi lingkungan, intervensi politik dan ekonomi, dan lemahnya kerjasama antar wilayah. (Hasni 2016). Menurut Imam Koeswahyono, meskipun RTRW sudah dituangkan secara normatif fungsional ke dalam kaidah/ pasal-pasal peraturan daerah, akhirnya akan disimpangi sendiri oleh pembuatnya melalui upaya revisi atau mengubah regulasi untuk menjustifikasi penyimpangan tersebut. (Koeswahyono 2012). Peninjauan kembali Perda RTRW Kabupaten Asahan untuk menindaklanjuti permasalahan diantaranya adalah: a. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 579/Menhut-II/2014 Tanggal 24 Juni 2014, menggantikan SK No. 44/Menhut-II/2005 tentang penunjukan Kawasan Hutan di

Provinsi Sumatera Utara, b. Surat Menko Bidang Perekonomian RI selaku Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) tanggal 14 Juli 2015 kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia dengan nomor : S-163/M.EKON/07/2015 tentang peninjauan kembali dan revisi RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota, c. Penyesuaian tapal batas kabupaten dengan kabupaten/kota berbatasan yang telah ditetapkan melalui Permendagri, d. Dukungan terhadap kebijakan nasional seperti Pembangunan Tol Trans Sumatera, e. Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung, Pengembangan Pelabuhan Penumpang Teluk Nibung, Pengembangan Pelabuhan Kargo Bagan Asahan, f. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke dan g. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Simalungun - Batubara - Asahan.(Huzaifah 2017) Rumusan masalah yang akan menjadi inti dari penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana analisis hukum pembentukan Perda RTRW Asahan?, Bagaimana pelaksanaan peninjauan kembali Perda RTRW Asahan?, Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Asahan dalam rangka percepatan legislasi Rancangan Perubahan Atas Perda RTRW Asahan?

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut H.D. Stout, kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. (Salim HS dan Nurbaini 2017) Teori keewenangan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat, meliputi sumber kewenangan atribusi, delegasi dan mandat.(Salim HS dan Nurbaini 2017). Menurut Maria Farida, praktik penyusunan peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan beberapa aspek meliputi: aspek materiil/ substansial tentang pengolahan isi dari suatu peraturan perundang-undangan, struktur kaidah hukum, dan aspek formal/prosedural tentang proses kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan.(Indrati 2018). Pengertian peninjauan kembali menurut Undang-Undang Penataan Ruang adalah bukanlah pengertian peninjauan kembali (*hierzening*) yaitu upaya hukum luar biasa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Bab XVIII UU Nomor 8 Tahun 1981 di Indonesia dan bukan peninjauan kembali putusan perkara perdata.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Peninjauan Kembali RTRW (Permen ATR Nomor 6 Tahun 2017) pada pasal 1 butir 6, menjelaskan pengertian peninjauan kembali yaitu: upaya untuk melihat kesesuaian antara RTRW dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kabupaten Asahan sesuai surat izin penelitian dari Kepala Bappeda Nomor 400/10492 tanggal 25 September 2020 dan Kepala Dinas PUPR Nomor 600/0958 tanggal 25 September 2020, dengan metode penelitian yuridis normatif dari sumber hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, bersifat deskriptif dan bentuk penelitian diagnostik.


Data primer wawancara dengan responden dan data sekunder di lokasi penelitian yang diperoleh penulis, dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif untuk selanjutnya dilakukan analisis yuridis komparatif dengan melakukan perbandingan dengan peraturan tertulis lain yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan rencana tata ruang.

Penilaian dilakukan dalam rangka menentukan rumusan rekomendasi hasil pelaksanaan peninjauan kembali yang dapat dilakukan baik melalui metode kuantitatif maupun metode

kualitatif, menghasilkan: a. tingkat kualitas RTRW, b. tingkat kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan; dan c. tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang. Pasal 13 ayat (4) Permen ATR Nomor 6 Tahun 2017 menyebutkan tatacara penilaian berdasarkan Lampiran IV. Kriteria rekomendasi revisi dan tidak revisi berdasarkan metode kuantitatif, yaitu RTRW bernilai baik sehingga tidak perlu revisi kalau nilai akhir perhitungan ≥ 85 atau RTRW bernilai buruk yang berakibat RTRW direvisi kalau nilai akhir perhitungan < 85 .

Selanjutnya Pasal 19 ayat (2) menjelaskan bahwa ketentuan mengenai perhitungan dokumen rencana perubahan RTRW tercantum dalam Lampiran VI Permen ATR Nomor 6 Tahun 2017 akan menghasilkan perhitungan dengan kriteria perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan, yaitu: perubahan peraturan daerah jikalau hasil perhitungan perubahan muatan rencana kurang dari 20 % (dua puluh persen) dengan jangka waktu RTRW tidak mengalami perubahan, atau sebaliknya pencabutan peraturan daerah jikalau hasil perhitungan perubahan muatan rencana lebih dari atau sama dengan 20 % (dua puluh persen) dan jangka waktu RTRW hasil revisi berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.

1. Pembahasan



Gambar 1 : Peta Administrasi Kabupaten Asahan(P. Asahan 2013)

Secara astronomis Kabupaten Asahan terletak pada posisi $02^{\circ} 03' - 03^{\circ} 10'$ Lintang Utara dan $99^{\circ} 01' - 100^{\circ} 00'$ Bujur Timur, dan kontur pesisir pantai 0 m dpl sampai dataran tinggi sekitar 1.000 m dpl.

3.732,97 km² luas wilayah pemerintahan kabupaten Asahan dengan 25 kecamatan, 177 desa, 27 kelurahan, 1.538 dusun/lingkungan. Wilayah kecamatan Bandar Pasir Mandoge terluas yaitu 713,63 km² atau sekitar 19,11 persen dari total luas Asahan, terluas kedua 370,69 km² atau 9,93 persen adalah wilayah kecamatan Sei Kepayang. Terkecil adalah wilayah kecamatan Kisaran Timur dengan luas 30,16 km² atau sekitar 0,80 persen dari total luas wilayah Asahan. Kabupaten Batu Bara perbatasan di utara, kabupaten Labuhan Batu Utara batas selatan dan Toba Samosir, kabupaten Simalungun batas di sebelah barat dan selat Malaka perbatasan ke arah timur. Hasil perhitungan proyeksi penduduk Asahan keadaan bulan Juni Tahun 2017 diperkirakan sebesar 718.718 orang dengan kepadatan penduduk sebesar 192,53 orang/km². Jumlah rumah tangga sebanyak 167.839 rumah tangga.(BPS ASAHAN 2018)

Dasar hukum batas administrasi, yaitu:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 42 Tahun 2014 antara Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Labuhan Batu Utara;
2. Permendagri Nomor 44 Tahun 2014 antara Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Toba Samosir;
3. Permendagri Nomor 45 Tahun 2014 antara Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Batu Bara;

4. Permendagri Nomor 23 Tahun 2015 antara Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Simalungun;
5. Permendagri Nomor 78 Tahun 2016 antara Kabupaten Asahan dengan Kota Tanjung Balai.

Berdasarkan bahan hukum yang penulis peroleh pada Kantor Bappeda dan Dinas PUPR Kabupaten Asahan: a. Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 050/13183 Tanggal 16 Desember 2010 Perihal Rekomendasi Penyempurnaan RTRW Kabupaten Asahan, b. Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor HK.01.03-Dr/124 Tanggal 18 Maret 2011 Perihal Persetujuan Substansi Atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Asahan Tentang RTRW Kabupaten Asahan Tahun 2011-2030 dan c. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/925/KPTS/ Tahun 2013 Tanggal 13 Desember 2013 Tentang Evaluasi Ranperda RTRW Asahan, disimpulkan bahwa Perda RTRW Asahan telah disinkronkan dengan Kebijakan pada hierarki yang lebih tinggi, diperoleh bahwa aspek materiil/substansial dan struktur kaidah hukum telah memenuhi norma peraturan perundang-undangan.

Kronologis penyusunan dan penetapan RTRW Kabupaten Asahan adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 1995 Tentang RTRW Kabupaten Asahan yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang, memiliki masa rencana dari tahun 1995 sampai dengan 2005.
- b. Didasari piagam kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Asahan dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) Nomor Piagam 050/5422 dan 24/K01/DN/ 2006 yang ditandatangani bersama tanggal 20 juli 2006, para pihak sepakat untuk melakukan kegiatan pengembangan wilayah kabupaten Asahan.
- c. Selanjutnya ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerja Antara Pemerintah Kabupaten Asahan dan ITB, Pemkab Asahan diwakili oleh SKPD Bappeda Kabupaten Asahan dan pihak ITB adalah Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) ITB dengan kegiatan pengadaan peta dasar dengan teknologi penginderaan citra satelit spot 5 dan penyusunan RTRW Kabupaten Asahan.
- d. Kegiatan sosialisasi dan diskusi oleh pakar perencanaan wilayah LPPM ITB Dr. Widyo Nugroho dan Dr. Roos Akbar kepada Eksekutif Dan Legislatif Kabupaten Asahan pada tanggal 24 September 2007 di Kisaran.
- e. Konsultasi draf RTRW Kabupaten Asahan 2010-2030 dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2009 bertempat di Aula Melati kantor Bupati Asahan dengan peserta: Muspida Plus, SKPD Camat, LSM, dan Asosiasi Perusahaan.
- f. Konsultasi dengan Tim Koordinasi, Evaluasi Dari Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tanggal 9-16 September 2009 di Aula Bappeda Kabupaten Asahan.
- g. Pembahasan draf Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Tentang RTRW oleh Tim BKPRD Pada Tanggal 29 Desember 2009 bertempat di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan.
- h. Konsultasi dan Evaluasi Ranperda pada tanggal 8 Agustus 2010 di Aula Mawar antara Tim Teknis Kabupaten Asahan dengan Tim Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara bersama Konsultan Pendamping.
- i. Konsultasi dengan SKPD Kabupaten Asahan yang tergabung dalam BKPRD Kabupaten Asahan pada tanggal 9 Agustus 2010 di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan.
- j. Konsultasi publik pada Tanggal 2 September 2010 bertempat di Aula Melati Kantor Bupati Asahan dengan peserta DPRD Kabupaten Asahan, para Camat, LSM, Pers, Asosiasi Dan Perusahaan.
- k. Konsultasi dengan kabupaten/kota berbatasan yang terdiri dari kabupaten Batu-Bara, kabupaten Simalungun, kabupaten Toba Samosir, kabupaten Labuhan Batu Utara Dan kota Tanjung Balai pada tanggal 2 September 2010 di Aula Melati Kantor Bupati Asahan.
- l. Konsultasi di BKPRD Provinsi Sumatera Utara Pada Tanggal 10 November 2010 di Balai Data Mini kantor Bappeda Provinsi Sumatera Utara dan telah mendapat rekomendasi

Gubernur Sumatera Utara nomor 050/13183 tanggal 16 Desember 2010 perihal Rekomendasi Penyempurnaan RTRW Kabupaten Asahan.

- m. Konsultasi dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional pada tanggal 28 Desember 2010 di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor HK.01.03-Dr124 tanggal 18 Maret 2011 perihal Persetujuan Substansi Atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Asahan Tentang RTRW (RTRW) Kabupaten Asahan Tahun 2011-2030.
- n. Pembahasan di DPRD Kabupaten Asahan Tanggal 22 Juni - 27 Desember 2011.
- o. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Asahan Dalam Rangka Pengesahan Ranperda Tentang RTRW Kabupaten Asahan Tahun 2011-2030 Pada tanggal 29 Desember 2011, dan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan dan Bupati Asahan Nomor 20/K/DPRD/2011 dan Nomor 450-HUK/2011 Tentang Persetujuan Bersama Atas Ranperda Tentang RTRW Kabupaten Asahan Tahun 2011-2030.
- p. Pengajuan Evaluasi Gubernur Sumatera Utara Oleh Bupati Asahan Dengan Nomor Surat 180.12/0006 Tanggal 2 Januari 2012.
- q. Terbitnya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/925/Kpts/ Tahun 2013 tanggal 13 Desember 2013 Tentang Evaluasi Ranperda Kabupaten Asahan Tentang RTRW Kabupaten Asahan Tahun 2013-2033, kelengkapan dokumen evaluasi telah memenuhi persyaratan peraturan Perundang-undangan, yaitu.
 1. Evaluasi terhadap Kelengkapan Dokumen Evaluasi.
 - a) Surat Pengantar Kepala Daerah;
 - b) Rancangan Peraturan Daerah beserta lampirannya (1 set): Buku Rencana, dan Album Peta Ukuran A3;
 - c) Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD Kabupaten/Kota;
 - d) Berita Acara Konsultasi Publik;
 - e) Risalah Sidang pembahasan terhadap rancangan perda RTRW Kabupaten/Kota;
 - f) Surat Persetujuan Substansi Teknis dari Kementerian PU;
 - g) Berita Acara Rapat Persetujuan Substansi;
 - h) Matriks Tindak Lanjut Usulan Perbaikan dalam proses Persetujuan Substansi Teknis;
 - i) Surat Rekomendasi Gubernur;
 - j) Berita Acara Rapat Pembahasan/Konsultasi RTRW dengan Pemerintah Provinsi;
 - k) Berita Acara/Surat Kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan.
 2. Evaluasi terhadap Kesesuaian Prosedur Penyusunan Ranperda
 - a) MoU Persetujuan Bersama bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD Kabupaten;
 - b) Berita Acara Rapat konsultasi persetujuan substansi dengan BKPRN;
 - c) Berita Acara Rapat Konsultasi dengan BKPRD Provinsi Sumatera Utara;
 - d) Berita Acara Rapat Koordinasi di Daerah dengan Kabupaten /Kota berbatasan;
 - e) Berita Acara Konsultasi Publik di Daerah dan Kabupaten/Kota berbatasan.
- r. Penetapan Perda RTRW Asahan oleh Bupati Asahan.
- s. Pengundangan Perda RTRW Asahan di Kisaran pada tanggal 24 Desember 2013 pada Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2013 Nomor 12 dan Penjelasan Atas Perda RTRW Asahan pada Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9.

Memperhatikan Pasal 1 nomor 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Selanjutnya Pasal 39 menyebutkan bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota dilakukan dalam prolegda kabupaten/kota, yang memuat program

pembentukan peraturan daerah kabupaten dengan judul rancangan peraturan daerah provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, pengertian materi yang diatur adalah telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam naskah akademik.

Tahapan penyusunan dan penetapan prolegda telah sesuai norma hukum yang berlaku, tetapi Naskah Akademik yang dipersyaratkan tidak tersedia dan sebagai gantinya dokumen yang dipersamakan dengan dengan Naskah Akademik dan disepakati Pemerintah Daerah pada saat pembahasan adalah Buku Rencana Substansi Teknis yang telah mendapat persetujuan substansi dari Menteri Pekerjaan Umum tahun 2009.

Rekapitulasi penilaian dilakukan terhadap keseluruhan aspek penilaian yaitu aspek kualitas, aspek kesahihan, aspek pelaksanaan pemanfaatan ruang pada tabel 1 berikut.

Tabel 1 : Rekapitulasi Penilaian

Aspek	Nilai Akhir	Bobot	Perkalian Bobot
1	2	3	4 = (2x3)
Aspek Kualitas	2,18	30	65,54
Aspek Kesahihan	2,40	30	72,00
Aspek Pemanfaatan Ruang	2,40	40	96,00
Total	6,98	100	233,54
Rata-Rata Penilaian Akhir PK RTRW	2,33		77,85

Sumber:(P. K. Asahan 2017)

Berdasarkan Tabel 1 diatas penilaian akhir peninjauan kembali RTRW Kabupaten Asahan yaitu 77,85, yang artinya Perda RTRW Asahan berkualitas buruk dan seharusnya perlu revisi (nilai akhir <85).

Tabel 2 dibawah tentang perhitungan kuantitas perubahan materi Perda RTRW Asahan melalui perkalian antara nilai tingkat perubahan dengan bobot masing-masing materi. Nilai tingkat perubahan yang dimaksud antara lain:

- Materi berubah total diberi nilai 1
- Materi berubah sebagian diberi nilai 0,5
- Materi tidak berubah diberi nilai 0

Tabel 2: BOBOT MASING-MASING MUATAN MATERI DALAM RTRW

No	Muatan RTRW Kabupaten	Bobot Materi (a)	Nilai (b)	Besar Perubahan Materi (a)x(b)
1	Tujuan, Kebijakan Dan Strategi Penataan Ruang	15%	0	0%

1.1	Tujuan Penataan Ruang	5%	0	0%
1.2	Kebijakan Penataan Ruang	5%	0	0%
1.3	Strategi Penataan Ruang	5%	0	0%
2	Rencana Struktur Ruang Wilayah	30%	0	0%
2.1	Sistem Pusat Pelayanan	5%	0	0%
2.1.1	Sistem Perkotaan	3%	0	0%
2.1.1.a	PKN	0.75%	0	0%
2.1.1.b	PKW	0.75%	0	0%
2.1.1.c	PKL	0.75%	0	0%
2.1.1.d	PKSN	0.75%	0	0%
2.1.2	Sistem Pedesaan	2%	0	0%
2.2.	Sistem Jaringan Prasarana	25.00%	0	0%
2.2.1	Sistem Jaringan Transportasi	9.00%	0	0%
2.2.1.a	Sistem Jaringan Transportasi Darat	5.00%	0	0%
1)	Jaringan Jalan	3.00%	0	0%
2)	Jaringan Jalur Kereta Api	1.00%	0	0%
3)	Jaringan Transportasi Sungai, Danau & penyeberangan	1.00%	0	0%
2.2.1.b	Sistem Jaringan Transportasi Laut	2.00%	0	0%
1)	Tatanan Kepelabuhan	1.00%	0	0%
2)	Alur Pelayaran	1.00%	0	0%
2.2.1.c	Sistem Jaringan Transportasi Udara	2.00%	0	0%
1)	Tatanan Kebandarudaraan	1.00%	0	0%
2)	Ruang Udara untuk Penerbangan	1.00%	0	0%
2.2.2	Sistem Jaringan Energi	3.20%	0	0%
2.2.2.a	Jaringan pipa minyak dan gas bumi	1.07%	0	0%
2.2.2.b	Pembangkit tenaga listrik	1.07%	0	0%
2.2.2.c	Jaringan transmisi Tenaga Listrik	1.07%	0	0%
2.2.3	Sistem Jaringan Telekomunikasi	3.20%	0	0%
2.2.3.a	Jaringan Terrestrial	1.60%	0	0%
2.2.3.b	Jaringan Satelit	1.60%	0	0%
2.2.4	Sistem Jaringan Sumber Daya Air	3.20%	0	0%
2.2.4.a	Wilayah Sungai Lintas Negara	0.80%	0	0%
2.2.4.b	Wilayah Sungai Lintas Provinsi	0.80%	0	0%
2.2.4.c	Wilayah Sungai Lintas Kabupaten	0.80%	0	0%
2.2.4.d	Wilayah Sungai Strategis Nasional	0.80%	0	0%

2.2.5	Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan	3.20%	0	0%
2.2.6	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	3.20%	0	0%
3	Rencana Pola Ruang	30.00%	0.38	11.46%
3.1	Kawasan Lindung	15.00%	0.21	3.21%
3.1.1	Kawasan Hutan Lindung	2.14%	1	2.14%
3.1.2	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	2.14%	0.5	1.07%
3.1.3	Kawasan Perlindungan Setempat	2.14%	0	0.00%
3.1.4	Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya	2.14%	0	0.00%
3.1.5	Kawasan rawan bencana alam	2.14%	0	0.00%
3.1.6	Kawasan lidung geologi	2.14%	0	0.00%
3.1.7	Kawasan lindung lainnya	2.14%	0	0.00%
3.2	Kawasan Budidaya	15.00%	0.55	8.25%
3.2.1	Kawasan peruntukan hutan produksi	1.50%	1	1.50%
3.2.2	Kawasan hutan rakyat	1.50%	1	1.50%
3.2.3	Kawasan peruntukan pertanian	1.50%	1	1.50%
3.2.4	Kawasan peruntukan perkebunan	1.50%	1	1.50%
3.2.5	Kawasan peruntukan perikanan	1.50%	0	0.00%
3.2.6	Kawasan peruntukan pertambangan	1.50%	0	0.00%
3.2.7	Kawasan peruntukan industri	1.50%	1	1.50%
3.2.8	Kawasan peruntukan pariwisata	1.50%	0.5	0.75%
3.2.9	Kawasan peruntukan permukiman	1.50%	0	0.00%
3.2.10	Kawasan budidaya lainnya	1.50%	0	0.00%
4	Penetapan Kawasan Strategis	5.00%	0	0.00%
4.1	Bidang pertahanan dan keamanan	1.00%	0	0.00%
4.2	Bidang pertambangan ekonomi	1.00%	0	0.00%
4.3	Bidang sosial dan budaya	1.00%	0	0.00%
4.4	Bidang penanggulangan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi	1.00%	0	0.00%
4.5	Bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	1.00%	0	0.00%

5	Arahan Peman-faan Ruang Yang Berisi Indikasi Pro-gram Utama Jang-ka Menengah Lima Tahunan	10.00%	0.25	2.50%
5.1	Struktur Ruang Kabupaten	5.00%	0	0.00%
5.1.1	Perwujudan sistem perkotaan	0.63%	0	0.00%
5.1.2	Perwujudan sistem pedesaan	0.63%	0	0.00%
5.1.3	Perwujudan sistem transportasi	0.63%	0	0.00%
5.1.4	Perwujudan sistem jaringan energi	0.63%	0	0.00%
5.1.5	Perwujudan sistem jaringan telekomu-nikasi	0.63%	0	0.00%
5.1.6	Perwujudan sistem jaringan sumber daya air	0.63%	0	0.00%
5.1.7	Perwujudan sistem prasarana penge-lolaan lingkungan	0.63%	0	0.00%
5.1.8	Perwujudan sistem jaringan/prasa-rana lainnya	0.63%	0	0.00%
5.2.	Pola Ruang Kabupaten	5.00%	0.5	2.50%
5.2.1.	Perwujudan kawasan lindung	2.50%	0.5	1.25%
5.2.2.	Perwujudan kawasan budidaya	2.50%	0.5	1.25%
6	Arahan Pengenda-lian Pemanfaatan Ruang	10.00%	0	0.00%
6.1.	Indikasi Arahan Peraturan Zonasi	2.50%	0	0.00%
6.2.	Arahan Perizinan	2.50%	0	0.00%
6.3.	Arahan Insentif dan disinsentif	2.50%	0	0.00%
6.4.	Arahan Sanksi Administratif	2.50%	0	0.00%
	TOTAL PENILAIAN			13.96%

Sumber:(P. K. Asahan 2017) data diolah.

Rekomendasi revisi dari peninjauan kembali Perda RTRW Asahan adalah perubahan peraturan daerah dikarenakan memiliki total nilai tingkat perubahan yaitu 13,96% < 20% .

Perubahan Perda RTRW Asahan dibutuhkan untuk penyesuaian dan perbaikan beberapa muatan materi Perda RTRW Asahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037 dan pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan rencana pola ruang di Kabupaten Asahan.

Upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Asahan yang perlu mendapat perhatian dan prioritas dalam proses pembentukan perubahan peraturan daerah adalah penyusunan naskah akademik, penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), penetapan rumusan rekomendasi peninjauan kembali oleh Bupati sesuai pasal 18 ayat (1) Permen ATR Nomor 6 Tahun 2017.

Simpulan.

Berdasarkan analisis hukum Pembentukan Perda RTRW Asahan, aspek substansi dan aspek struktur kaidah hukum telah sesuai materi muatan teknis dengan: a. Muatan UUPR, b. RTRW Nasional beserta rencana rincinya, c. RTRW Provinsi beserta rencana rincinya, kebijakan Nasional bidang penataan ruang, pedoman penyusunan rencana tata ruang dan peraturan

perundang-undangan bidang penataan ruang lainnya, tetapi aspek formal belum sempurna karena tidak tersedianya naskah akademik.

Diperlukan revisi Perda RTRW Asahan karena hasil penilaian yang telah dilakukan kurang dari nilai yang menjadi ketentuan yaitu 77,85 (< 85), dan rekomendasi revisi yaitu perubahan Perda RTRW Asahan dikarenakan memiliki total nilai tingkat perubahan < 20 % yaitu 13,96 %.

Upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Asahan yang telah dilakukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentang revisi Perda RTRW Asahan belum dilengkapi Naskah Akademik dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada tahap penyusunan dan pembahasan Ranperda dan belum adanya surat keputusan Bupati tentang Rumusan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW.

Daftar Pustaka

- Asahan, Pemda. 2013. "Materi Teknis Perda RTRW Kabupaten Asahan Nomo2 12 Tahun 2013." dan *Perda RTRW Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2013*, Kisaran.
- Asahan, Pemerintah Kabupaten. 2017. *Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Asahan*. Kisaran: Dinas PUPR Kabupaten Asahan.
- BPS ASAHAN. 2018. *Kabupaten Asahan Dalam Angka*. BPS Kabupaten Asahan.
- Hasni. 2016. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPPLH*. Edisi Ketiga. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Hermit, Herman. 2008. *Pembahasan Undang Undang Penataan Ruang (U.U. No. 26 Tahun 2007)*. Bandung: Mandar Maju.
- Huzaifah, T. Adi. 2017. "Ekspose Ranperda Perubahan Atas Perda Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Asahan Tahun 2013 - 2033." : 2.
- Indrati, Maria Farida dkk. 2018. *Ilmu Perundang-undangan*. Edisi Kesatu Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka.
- Jazuli, Ahmad et al. 2017. "Penegakan hukum penataan ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan." 6: 271-89.
- Koeswahyono, Imam. 2012. *Hukum Penatagunaan Tanah dan Penatan Ruang di Indonesia*. ed. Soimin. Malang: UB Press.
- Ridwan, Juniarso dan Sodik, Achmad. 2016. *Hukum Tata Ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Salim HS dan Nurbaini, Septiana Nurbaini. 2017. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Edisi Kesatu. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Yunus Wahid AM. 2016. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Pertama. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.